|  |
| --- |
| PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PENGANGKUTAN (INWARD MANIFEST) SARANA PENGANGKUT LAUT YANG DISAMPAIKAN MELALUI TULISAN DI ATAS FORMULIR |
| **Persyaratan dan Perlengkapan**   1. Dokumen pemberitahuan Inward Manifest dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan sebagai berikut :  * Barang impor yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat; * Barang impor yang akan diangkut lanjut; * Barang impor yang akan diangkut terus; * Barang ekspor yang dibongkar kemudian diangkut lanjut; * Barang ekspor yang akan diangkut terus; * Barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu kawasan ke kawasan pabean lainnya melalui luar daerah pabean.   Pos-pos tersebut dibuat berdasarkan Bill of Lading/seaway Bill atau Airway Bill.   1. Ketentuan penyerahan Inward Manifest adalah:  * Dalam hal dilakukan pembongkaran barang:  1. paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang; atau 2. dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui laut dan paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan;  * Dalam hal tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang :  1. paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau 2. dalam hal pemuatan tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui laut dan 8 (delapan) paling lambat jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui udara;  * Bahwa selain kewajiban inward manifest, paling lama pada saat kedatangan sarana pengangkut, pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean berupa:  1. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut; 2. Daftar bekal kapal; 3. Stowage plan; 4. Daftar senjata api; dan 5. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.  * Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. |
| **Norma Waktu Layanan**  Waktu pelayanan hingga terbit tanda terima 15 menit sejak dokumen diterima lengkap dan benar. |